



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa penyesuaian standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang mengakibatkan pergeseran harga dalam memenuhi kebutuhan anggaran perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan, maka guna tertib administrasi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, perlu disesuaikan dan diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);

6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2024 STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan sub kode kegiatan nomor 1.2.8 kode kegiatan nomor 1.2 BAB I, sub kode kegiatan nomor 2.1.1, sub kode kegiatan nomor 2.1.2 kode kegiatan 2.1, sub kode kegiatan nomor 2.65.1 kode kegiatan 2.65, sub kegiatan 2.97.1 kode kegiatan 2.97 BAB II, sub kode kegiatan nomor 4.1.1 kode kegiatan 4.1, sub kode kegiatan nomor 4.2.1 dan sub kode kegiatan nomor 4.2.2 kode kegiatan 4.2, sub kode kegiatan nomor 4.3.8 kode kegiatan 4.3, sub kode kegiatan nomor 4.4.13 kode kegiatan 4.4, sub kode kegiatan nomor 4.5.1 dan sub kode kegiatan nomor 4.5.2 kode kegiatan 4.5, sub kode kegiatan 4.6.1 kode kegiatan 4.6, dan sub kode kegiatan nomor 4.14.4 kode kegiatan 4.14 BAB IV Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025

(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 80) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN
2024 TENTANG STANDARISASI BIAYA
KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI
HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN
STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

BAB I STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
1.2.8	Satuan Biaya BBM untuk kepentingan perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan kendaraan dinas/ pribadi			
1.1.12.01.01.0004	Listrik	Tarif Tenaga Listrik per kWh untuk pengisian kendaraan listrik	Kwh	2.466
1.1.12.01.01.0004	Biaya layanan pengisian listrik	Pengisian cepat (fast charging)	Kali	25.000
1.1.12.01.01.0004	Biaya layanan pengisian listrik	Pengisian sangat cepat (ultrafast charging)	Kali	57.000

BAB II STANDARISASI HARGA BELANJA PEGAWAI

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
2.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			
2.1.1	Pengguna Anggaran (PA) /			
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang / Bulan	1.000.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp.200 juta	Orang / Bulan	1.250.000

8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	Orang / Bulan	1.450.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang / Bulan	1.650.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	Orang / Bulan	1.950.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	Orang / Bulan	2.250.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang / Bulan	2.550.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang / Bulan	3.000.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang / Bulan	3.400.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang / Bulan	3.800.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.75 milyar s.d Rp 100 milyar	Orang / Bulan	4.250.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar s.d Rp 250 milyar	Orang / Bulan	4.750.000

8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.250 milyar s.d Rp 500 milyar	Orang / Bulan	5.250.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.500 milyar s.d Rp 750 milyar	Orang / Bulan	5.800.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.750 milyar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.300.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	Orang / Bulan	7.350.000
2.1.2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa Pengguna Barang/Jasa			
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang / Bulan	800.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	Orang / Bulan	1.000.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	Orang / Bulan	1.200.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang / Bulan	1.400.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	Orang / Bulan	1.600.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	Orang / Bulan	1.800.000

8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	Orang / Bulan	2.100.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	Orang / Bulan	2.700.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	Orang / Bulan	3.000.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. 75 Milyar	Orang / Bulan	3.500.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.75 milyar s.d Rp 100 milyar	Orang / Bulan	4.000.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	Orang / Bulan	4.500.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	Orang / Bulan	5.000.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.500 milyar s.d Rp 750 milyar	Orang / Bulan	5.500.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp.750 milyar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.000.000
8.1.01.03.07.0001	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	7.000.000
2.65	Honorarium Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji			
2.65.1	Honorarium Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji			
8.1.02.02.01.0006	Uang Saku Tenaga Pendamping Haji Daerah (TPHD) / Tenaga Kesehatan Haji Daerah (TKHD)	TPHD/TKHD	Orang / Kali	15.000.000

2.97	Honorarium Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian			
2.97.1	Honorarium Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian			
8.1.02.02.01.0006	Insentif Penyuluh Pertanian ASN	DAK BOP Pertanian	Orang / Bulan	380.000

BAB IV STANDARISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
4.1	Alat-Alat Besar			
4.1.1	Alat-Alat Besar Darat			
1.3.02.03.01.0010	Stamper Kodok	Daya : 5.5 HP, Tipe Mesin : Air Cooled 4 Tak OHV Single Cylinder, Horizontal Shaft, Volume Silinder : 163 cc, Bore x Stroke : 68 x 45 mm , Rasio Kompresi : 8.5 : 1, Torsi Maks: 10.3 Nm/2500rpm, Output Maks: 5.5 HP/3600 rpm, Include Plate Compactor	Unit	11.400.000
4.2	Alat-Alat Angkutan			
4.2.1	Alat Angkut Darat Bermotor			
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	Sedan atau Minibus 2200cc	Unit	639.680.000
4.2.2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor			

1.3.02.02.02.0001K	Troli Barang	Hand troli manual konstruksi besi, Daya beban maximal 120 Kg, Material Roda : Karet, Diameter roda : 20 cm, Dimensi produk : 113 x 46 x 39 cm, Berat : 8.05 Kg	Unit	614.115
4.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
4.3.8	Alat Ukur Lainnya			
1.3.02.03.03.0009	Test Kit Pestisida Model Test Card (Alat Deteksi Residu Pestisida)	Untuk Pestisida Golongan Organophospat dan Karbamat, Waktu analisa 10 s.d 15 menit, 1 Paket isi 70 Pack TestKit	Dos	9.570.000
1.3.02.03.03.0009	Alat Deteksi Microbiologi	Mini-Incubator (230 V), Fixed Temperature 35 derajat Celcius, All in One (Mini-Incubator, Multirack, Thermometer)	Unit	13.200.000
4.4	Alat Pertanian			
4.4.13	Bidang Ketahanan Pangan			
1.1.12.01.01.0012	Gabah Kering Giling	kering	Kg	10.500
4.5	Alat Kantor dan Rumah			
4.5.1	Alat Kantor			
1.3.02.10.02.0003	UPS	On line double conversion, Capacity : 6000 VA/ 5400 W	Unit	33.075.000

1.3.02.10.01.0003	P.C. Unit	24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 256GB SSD	Unit	32.700.000
1.3.02.10.01.0003	P.C. Unit	24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD	Unit	36.800.000
1.3.02.05.02.0006	Korden	Vertical Blinds, Black Out Premium Series, Vertical Blinds, UV protection 60%, Solar Screen 10%, Ukuran 1x1 M, Inculde Rel, bracket, terpasang	M2	857.000
4.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
4.5.2	Alat Rumah Tangga			
1.3.02.05.02.0001	Spring Bed	Ukuran 200 x 180 cm, Ketebalan 37 cm, bahan : bahan Softcloud Foam, Talalay Latex, dan Belgium Knit Viscose. Include 2 bantal, 2 guling, dan matras protector	Unit	47.500.000

1.3.02.05.02.0006	Mesin Pembuat Kopi	Voltage 220-240v, Power : 2.150 - 2.550 W, Material : Stainless steel body, Dimensions (mm) : 540 x 390 x 480 mm, Heating system : 0.7L boiler for group head 58 mm, 3L boiler for the steamer, vane pump, adjustable steam wand : s/d 1.6 bar	Unit	51.000.000
4.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi			
4.6.1	Alat Studio			
1.3.02.06.01.0001	Sound System	Dua Speaker 15 Inch, Dua Subwoofer 18 Inch, 2 Mic Wireless, 2 Stand Speaker, 1 Unit Mixer dan seperangkat kabel	Unit	45.000.000
4.14	Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis			
4.14.4	Bahan Laboratorium			
1.3.02.03.03.0009	Eschericia Coli Test Kit	Isi 12 Test	Pak	935.000

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBA, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009